

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Orangtua Angkat Menarik Kembali Hibahnya Kepada Anak Angkat

Mengenai hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 KUHPerduta. Pengertian hibah terdapat dalam Pasal 1666 KUHPerduta, yaitu suatu persetujuan yang mana seorang pemberi hibah menyerahkan barang secara sukarela atau cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, yang digunakan untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang dapat mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Penghibahan dapat dibatalkan jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah atau dalam daftar yang dilampirkan.

Menurut ketentuan peraturan KUHPerduta pasal 1688 berbunyi: Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah:
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendak kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak pengadilan.

Hal ini juga diatur dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak bisa ditarik kembali, kecuali hibah dari orangtua kepada anaknya. Peraturan tersebut yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan hibah kembali hibah atau *shadaqah* yang lain, kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orangtua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.⁴⁴

Berdasarkan hal tersebut pencabutan dan pembatalan hibah ini hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, digugat dengan lewat waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2015) hal 383

Adapun pengajuan permohonan pembatalan hibah ini tampak pada Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu penetapan Nomor 102/Pdt.G/2011/PN.YK. Adapun pihak-pihak yang berperkara yaitu sebagai berikut:

- Ny. Y Darini, tempat lahir : Magelang, Umur/Tgl. lahir : 64 tahun, 31 Desember 1947, Agama : Katolik, Pekerjaan : pensiunan, Alamat: Blunyahrejo TR.II/ 973 RT 016, RW 005, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalorejo Kota Yogyakarta Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2011 telah memberi kuasa kepada : ANTON SUDIBYO S. Sos., SH , yang beralamat kantor ANTON SUDIBYO S.SOS SH & REKAN Wonocatur RT 04 RW 24 No. 301 Banguntapan Yogyakarta; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
- Maria Defi Rismiyati, Tempat lahir: Magelang, Umur/Tanggal lahir: 31 tahun, 01 Desember 19979, Agama : Katolik, Pekerjaan : Swasta, Alamat terakhir : Blunyahrejo TR.II/ 973 RT 016, RW. 005, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalorejo Kota Yogyakarta Daerah istimewa Yogyakarta alamat sekarang tidak diketahui dengan pasti tempat kedudukannya ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Berdasarkan putusan pengadilan Yogyakarta, faktor-faktor yang menyebabkan penghibah menarik kembali hibah yang diberikan kepada anak angkat dapat dilihat dalam putusan Nomor: 102/Pdt.G/2011/PN.YK.

Pemohon telah mengajukan surat permohonan ke pengadilan negeri Yogyakarta pada tanggal 22 September 2011 didaftarkan di kepaniteraan dengan Nomor: 102/pdt.G/2011/PN.YK, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Agustus 2004 telah melakukan pengangkatan seorang anak bernama Maria Defi Rismiyati berumur 25 tahun yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.P /2004 /PN.Yk, tertanggal 24 Agustus 2004.
2. Bahwa sehubungan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon (Penggugat), mengangkat anak tersebut (Tergugat), sebagai anak angkatnya maka kepada Tergugat telah diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri, antara lain disekolahkan sampai lulus SLTA, dan bahkan telah dikuliahkan (D.3), serta telah pula dinikahkan dengan cara Agama Katolik, selanjutnya tinggal dan hidup bersama menjadi satu rumah dengan Penggugat di Blunyahrejo
3. Bahwa seiring dengan bertambahnya Umur Penggugat yang semakin tua, dan harapan untuk menggantungkan hari tuanya kepada anak angkatnya (Tergugat), sangat besar, maka dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2004/PN.YK. Tentang Pengangkatan anak (Tergugat), Penggugat telah Menghibahkan Seluruh tanah Pekarangan dan rumah yang ditempati, tertulis dalam sertifikat Hak Milik nomor: M.41/ Krw, seluas : 166 M2, terletak di Blunyahrejo, Karangwaru ini pada Tgl. : 21-09-2005, dengan akta PPAT No: 68/ 2005 tgl:01-09-2005, Notaris di Yogyakarta : ERNAWAN, SH. Kepada Tergugat.,

4. Bahwa anak angkat tersebut (Tergugat), meskipun telah dinikahkan/ berumah tangga secara sah, akan tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata juga telah menjalin Hubungan khusus dengan laki-laki lain dan ketika diperingatkan oleh Penggugat bahwa perbuatan yang demikian adalah salah, berdosa dan memalukan terhadap tetangga, maka terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan menjadi awal Tergugat meninggalkan rumah, hingga sampai saat diajukannya gugatan ini tidak diketahui dengan pasti tempat kedudukannya dimana.
5. Bahwa Penggugat kini kembali hidup dalam kesendirian, sudah semakin tua tidak ada lagi yang menemani maupun tidak ada gantungan hidup yang diharapkan di hari tuanya, karena ditinggal pergi Tergugat dan sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun, dan oleh karena Penggugat dahulu pernah menghibahkan tanah Sertifikat Hak milik No. : M.41 / Krw. seluas: 166 m², yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan mendasarkan kepada Pengangkatan anak dengan Penetapan No: 44/ Pdt.P / 2004 /PN YK, dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa oleh karena Penetapan No: 44 /Pdt.P/ 2004/ PN.YK, berdasarkan Penetapan No. : 193/Pdt.P / 2011 / PN.YK, telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi maka Penggugat mengajukan gugatan ini,
6. Bahwa berdasarkan Amar putusan (petitum angka : 2), Penetapan No. : 193/Pdt.P/2011/PN.YK. yang selengkapnya berbunyi : 2. Menyatakan Penetapan No. : 44/Pdt.P/2004 / PN Yk. Tanggal: 24 Agustus 2004,

tentang Pengangkatan anak yang bernama : Maria Defi Rismiyati, tidak berkekuatan hukum. maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Tergugat untuk mendapatkan KEPASTIAN HUKUM atas tanah obyek hibah tersebut, agar secara sukarela Tergugat mengembalikan status tanah dari atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, melalui yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum Hibah dengan akta No. 68/2005 Tgl; 01-09-2005, notaris : Ernawan SH, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat : SHM No: 41/ Krw. Surat Ukur no: 3588, luas: 166 m², persil : 2863 Blok XXI, S.U. 564/ 84 Klas: S.I, terletak di : Desa Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta, diserahkan dan beralih kembali kepada : Ny. Y. Darini, sebagai pemilik semula.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul secara hukum.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang atau tidak mengirim wakil/kuasanya walaupun sudah dipanggil dengan sah. Adapun tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana Berita Acara Panggilan No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK tertanggal 3 Oktober 2011 dan Nomor

102/Pdt.G/2011/PN.YK tertanggal 3 November 2011 dan tanpa memberikan alasan, maka Majelis berpendapat bahwa perkara dapat diputuskan dengan Verstek.

Adapun untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa *fotocopy* surat-surat dan saksi-saksi dan foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya berupa. Adapun *fotocopy* surat tersebut adalah

1. *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik No. M-41/Krw, Surat Ukur No. 3588 tahun 1985, tertanggal 22 Oktober 1985 atas nama Nonya Defi Rismiyati
2. *Fotocopy* Putusan Penetapan pengadilan Negeri Yogyakarta 193/Pdt.P/2011/PN.YK tertanggal 11 Juli 2011, atas nama Nyonya Y Darini.

Dalam persidangan pemohon mengajukan saksi. Adapun keterangan saksi antara lain intinya adalah:

1. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat telah mengangkat anak bernama Maria Defi Rismiyati sejak SMA sekitar tahun 2000 dan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan dirawat dan disekolahkan serta dinikahkan oleh Penggugat serta bertempat tinggal serumah dengan Penggugat. Penggugat mengangkat anak dengan tujuan agar Tergugat dapat merawat Penggugat sewaktu tua.
2. Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat menghibahkan tanah dan rumah yang ditinggali Penggugat sekarang kepada Tergugat.

3. Bahwa sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sendirian dari rumah tersebut sekitar 3 tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah pulang ataupun memberikan kabar.

Hakim sebelum memberikan penetapan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas :
2. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap berdasarkan Relas Panggilan No. 102/Pdt.G/2011/PN.YK tertanggal 3 Oktober 2011 dan Nomor 102/Pdt.G/2011/PN.YK tertanggal 03 November 2011, maka Majelis berpendapat bahwa perkara ini harus diputus dengan Verstek / tanpa hadirnya Tergugat
3. Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat :
 - Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.P/2004/PN.YK tertanggal 24-8-2004 , dikabulkan pengangkatan anak Penggugat terhadap Tergugat yang pada saat itu berumur 25 tahun, karena Penggugat tidak punya anak :
 - Bahwa penggugat telah memperlakukan Tergugat sebagaimana anak kandung sendiri dengan menyekolahkan serta telah menikahkan pula dan tinggal bersama di Blunyahrejo :
 - Bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah dan rumah SHM No. M.41/Krw, seluas 166 M2 terletak di Blunyahrejo, Ds. Karangwaru,

Kec. Tegalsrejo Kota Yogyakarta kepada Tergugat , yang sekarang ditempati bersama dengan harapan supaya di hari tuanya Tergugat mau merawat Penggugat :

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 3 (tiga) tahun tanpa memberi kabar apa pun :
- Bahwa berdasarkan Penetapan No. 193/Pdt.P/2011/PN.YK yang menetapkan Penetapan No.44/Pdt.P/2004/PN.YK tanggal 24 Agustus 2004 tidak berkekuatan hukum :
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum Penggugat supaya Tergugat mengembalikan status tanah dari nama Tergugat kepada Penggugat :

4. Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa : Yaitu *Fotocopy* Sertifikat Hak Milik No.M-41/Krw , Ds. Karangwaru Persil 2863 Blok XXI SU 564/84 Klas S1 atas nama penerima hibah Ny. Maria Defi Rismiyati :Yaitu Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 193/ Pdt.P/2011/PN.YK tertanggal 11 Juli 2011 , disebut bukti P-2 :
5. Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut juga mengajukan saksi-saksi Susanto dan Yohanes Totok Purnomo :
6. Menimbang, bahwa yang menjadi masalah bagi Penggugat apakah ia dapat membuktikan hal-hal yang dikemukakannya dalam surat gugatan tersebut:

7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, tetapi oleh Tergugat hal tersebut tidak dipergunakannya sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui adanya pengangkatan anak Tergugat oleh Penggugat :
- Bahwa bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik No.M.41/Krw yang terletak di Karangwaru persil 2863 Blok XXI SU 564/84 Klas S1 atas nama penerima hibah Ny. Maria Defi Rismiyati telah membuktikan bahwa Penggugat telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat karena berdasarkan Penetapan pengangkatan anak Penggugat terhadap Tergugat:
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Penetapan No. 193/Pdt.P/2011/PN.YK tertanggal 11 Juli 2011 yang menetapkan bahwa Penetapan No. 44/Pdt.P/2004/PN.Yk tertanggal 24 Agustus 2004 tentang pengangkatan anak yang bernama Maria Defi Rismiyati tidak berkekuatan hukum :
- Bahwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Susanto dan Yohanes Totok Purnomo yang menerangkan bahwa Penggugat telah mengangkat anak tergugat menjadi seperti anak kandung sendiri dengan mengasuh, menyekolahkan dan menikahkan dan dikuatkan dengan penetapan pengangkatan anak tersebut, Penggugat telah

menghibahkan tanah yang terletak di Blunyahrejo Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Yogyakarta dan berharap Tergugat akan merawat Penggugat di hari tuanya, tetapi ternyata Tergugat sekarang sudah lebih dari 3 (tiga) tahun telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar apa pun :

- Berdasarkan Penetapan Pengangkatan anak No. 193/Pdt.P/2011/PN.YK tertanggal 11 Juli 2011, Penggugat telah menghibahkan tanah serta rumah di atasnya di daerah Blunyahrejo Kel. Karangwaru Kec. Tegalrejo Yogyakarta tersebut kepada Tergugat:
- Bahwa karena Tergugat sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat maka Penggugat bermaksud untuk meminta kepada Tergugat secara suka rela mengembalikan status tanah tersebut kepada Penggugat kembali sebagai pemilik semula :

8. Menimbang, bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sendirian dan tidak memberikan kabar padahal maksud Penggugat mengangkat Tergugat sebagai anak angkat untuk memberikan/menghibahkan tanah Penggugat kepada Tergugat supaya Tergugat merawat Penggugat di masa tuanya :

9. Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah pergi dan tidak merawat Penggugat lagi sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa wajar jika Penggugat menarik pemberian hibah tanah pekarangan dan rumah yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor M-41/Krw, seluas

166 M2 terletak di Blunyahrejo, Karangwaru sesuai dengan Akta PPAT No. 68/2005 tanggal 01-09-2005 , Notaris di Yogyakarta Ernawan SH, sehingga Petitum ke 2 patut dikabulkan :

10. Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik No M-41/Krw yang terletak di Blunyahrejo, Karangwaru Persil 2863 Blok XXI SU 565/84 K1 S1, atas nama penerima Hibah Ny. Maria Defi Rismiyati yang menghibahkan Penggugat :

- Bahwa penghibahan tanah pekarangan dan rumah tersebut diatas terjadi karena berdasarkan pada Penetapan No.44/Pdt.P/2004/PN.YK:
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan negeri Yogyakarta dan telah diputuskannya Penetapan No. 193/Pdt.P/2011/PN.YK dimana telah dinyatakan Penetapan No. 44/Pdt.P/2004/PN.YK tidak berkekuatan hukum dengan demikian hibah atas tanah pekarangan dan rumah tersebut dapat dibatalkan serta Sertifikat Hak Milik No. M-41/Krw yang terletak di Karangwaru haruslah kembali pada pemilik semula yaitu Penggugat :

11. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis dengan demikian Petitum ke 3 haruslah dikabulkan :

12. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya :

13. Menimbang, bahwa sebagai pihak yang dikalahkan Tergugat diharuskan untuk membayar biaya perkara ini :

14. Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut akhirnya hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan Hibah dengan Akta No. 68/2005 tanggal 01-09-2005 Notaris Errnawan, SH dinyatakan tidak berlaku lagi ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat SHM No. 41/Krw Surat Ukur No. 3588, Luas 166 M2, Persil 2863 Blok XXI Tegalrejo Yogyakarta klas S1 terletak di Desa Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta diserahkan dan beralih kembali kepada Ny. Y Darini sebagai pemilik semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 389.000,- (Tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Berdasarkan putusan diatas, maka ketentuan yang diperoleh ditarik kembali oleh pemberi hibah diatur dalam peraturan KUHPerdara pasal 1688, berbunyi : Suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Berdasarkan hal tersebut penghibah dapat membatalkan hibahnya karena anak angkatnya sebagai penerima hibah tidak dapat memenuhi syarat-syarat penghibahan seperti dijelaskan pada poin A di atas, penerima hibah telah pergi meninggalkan rumah dan tidak merawat pemberi hibah yang menjadi kewajiban penerima hibah sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi hibah. Akibat hukum terhadap permohonan hibah terhadap harta hibah melalui permohonan pembatalan hibah di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan adanya putusan pembatalan hibah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka akibat hukum yang timbul adalah segala macam barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban yang melekat di atas barang tersebut.

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Hibah Terhadap Anak Angkat

Berdasarkan putusan tersebut, jelaslah bahwa dalam KUHPdata juga membolehkan penarikan hibah dengan perbedaan hal yang mendasari diperbolehkannya penarikan tersebut. Hal tersebut didasarkan pada pasal 1688 KUHPdata yang memungkinkan bahwa hibah dapat ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah. Dari putusan tersebut dapat

diketahui dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan hibah dari orangtua angkat terhadap anak angkat adalah:

1. Bahwa anak angkat tersebut (Tergugat), meskipun telah dinikahkan/berumah tangga secara sah, akan tetapi dalam perjalanan hidupnya ternyata juga telah menjalin Hubungan khusus dengan laki-laki lain dan ketika diperingatkan oleh Penggugat bahwa perbuatan yang demikian adalah salah, berdosa dan memalukan terhadap tetangga, maka terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan menjadi awal Tergugat meninggalkan rumah, hingga sampai saat diajukannya gugatan ini tidak diketahui dengan pasti tempat kedudukannya dimana.
2. Bahwa Penggugat kini kembali hidup dalam kesendirian, sudah semakin tua tidak ada lagi yang menemani maupun tidak ada gantungan hidup yang diharapkan di hari tuanya, karena ditinggal pergi Tergugat dan sudah berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun, dan oleh karena Penggugat dahulu pernah menghibahkan tanah Sertifikat Hak milik No. : M.41/ Krw. seluas: 166 m², yang terletak di Blunyahrejo, Desa Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta dengan mendasarkan kepada Pengangkatan anak dengan Penetapan No.: 44/Pdt.P/2004/PN YK, dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa oleh karena Penetapan Nomor : 44/Pdt.P/2004/PN.YK, berdasarkan Penetapan Nomor : 193/Pdt.P/2011/PN.YK, telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi maka Penggugat mengajukan gugatan ini.

Menurut kasus posisi di atas, dalam praktek pemberian hibah dari orangtua kepada anak angkat dapat ditarik kembali. Hal ini dikarenakan anak angkat sebagai penerima hibah telah mengabaikan kesepakatan awal, penerima hibah telah pergi meninggalkan rumah dan tidak merawat pemberi hibah yang menjadi kewajiban penerima hibah sebagaimana yang diharapkan oleh pemberi hibah.

Selain itu, tergugat atau penerima hibah telah ingkar janji atau wanprestasi ke orangtua angkat yang memberikan hibah, dan dasar hukum dalam KUHPerdara yaitu Sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sahnya perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdara, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki, dan 19 tahun bagi wanita. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdara karena berlaku secara umum.
3. Adanya Obyek. Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.

4. Adanya kausa yang halal. Pasal 1335 KUHPerdara, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap artinya putusan tersebut dapat dilaksanakan maka hibah menjadi batal demi hukum dan obyek sengketa yang berupa tanah dan rumah dengan sertifikat Hak Milik nomor: M.41/Krw, seluas : 166 M2, terletak di Blunyahrejo, Karangwaru, Kota Yogyakarta yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat menjadi milik Penggugat kembali, dalam hal obyek sengketa hibah yang merupakan peralihan hak oleh Penggugat kepada Tergugat tersebut telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah berkekuatan hukum tetap sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan pertimbangan hakim akhirnya hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan menetapkan:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;
3. Menyatakan Hibah dengan Akta No. 68/2005 tanggal 01-09-2005 Notaris Errnawan, SH dinyatakan tidak berlaku lagi ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat SHM No. 41/Krw Surat Ukur No. 3588, Luas 166 M2, Persil 2863 Blok XXI Tegalrejo

Yogyakarta klas S1 terletak di Desa Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta diserahkan dan beralih kembali kepada Ny. Y Darini sebagai pemilik semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 389.000,- (Tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) ;